



MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 50076/MPK/PP/99  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan Pendirian Akademi  
Perikanan Indonesia Bitung

Jakarta, 15 September 1999

Kepada Yang Terhormat  
Saudara Menteri Pertanian RI  
di  
Jakarta

Sesuai dengan surat Saudara Nomor: DL.210/64/Mentan/II/98 tanggal 5 Februari 1998 perihal Pendirian Akademi Perikanan dan Sekolah Tinggi Pertanian Departemen Pertanian, bersama ini saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Usulan pendirian kelembagaan Akademi Perikanan Indonesia Bitung telah dilakukan penelitian/evaluasi dengan berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Dari hasil penelitian/evaluasi akademis yang dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998, yang meliputi aspek tenaga pengajar, kurikulum, sarana prasarana, mahasiswa, penyelenggaraan program dan lain-lain, maka pada prinsipnya saya dapat menyetujui pendirian Akademi Perikanan Indonesia Bitung dengan program studi yang diselenggarakan adalah:
  - a. Program Studi Teknik Penangkapan Ikan;
  - b. Program Studi Mesin Perikanan.
3. Dalam rangka pembinaan perguruan tinggi kedinasan, hendaknya:
  - a. Pelaksanaan pendidikan selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Pelaksanaan ujian negara bagi perguruan tinggi kedinasan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0193/U/1984 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Negara bagi Perguruan Tinggi Kedinasan.
  - c. Memberikan kesempatan kepada para tenaga pengajarnya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
  - d. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait dan perguruan tinggi negeri terdekat selaku perguruan tinggi negeri pembina.

Demikian untuk diketahui, dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

WONG SUDARSONO